



PUTUSAN

Nomor 163/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

BADRI. S., bertempat tinggal di Lubuk Gadang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunisman, S.H., dan Afrida Adethyani Lubis, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Yunisman & Rekan", beralamat di Komp. Pelangi Indah Blok B/4, No. 2 RT. 001/RW. 013, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dengan Nomor Register 184/SK.Kh/XII/2022/PN Pnn., sebagai **Pembanding** semula Penggugat;

lawan:

1. **SUARNI**, bertempat tinggal di Kampung Ladang, IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding I** semula Tergugat I;
2. **SYAFRINALDI**, bertempat tinggal di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding II A** semula Tergugat II A;
3. **ELIS**, bertempat tinggal di Nagari Koto Nan Duo IV, Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding II B** semula Tergugat II B;
4. **PEMERINTAH RI C/q KEMENTERIAN AGRARIA/TATA RUANG/ BPN RI C/q KAKANWIL AGRARIA/TATA RUANG/BPN PROV. SUMATERA BARAT, C/q KEPALA KANTOR AGRARIA/TATA RUANG/BPN KAB. PESISIR SELATAN**, berkedudukan di Sago,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painan, Kel. Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan,
Sumatera Barat, sebagai **Terbanding III** semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 163/PDT/2023/PT PDG., tanggal 6 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pnn., tanggal 31 Mei 2023 serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pnn., tanggal 31 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II.A dan Tergugat II.B tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.420.000,00 (*dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pnn., diucapkan pada tanggal 31 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II.A dan Tergugat II.B, tanpa dihadiri oleh Tergugat III maupun Kuasanya serta *relas* pemberitahuan putusan pengadilan negeri kepada Tergugat III pada tanggal 9 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2022 diajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 7/Akta.Band/2023/PN Pnn., yang dibuat oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pnn., yang dibuat oleh Endry T., sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Painan yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II.A, II.B dan Tergugat III tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut disertai dengan Memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 15 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 14 Juni 2023 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I, II.A, II.B dan Terbanding III semula Tergugat I, II.A, II.B dan Tergugat III pada tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding I, II.A dan II.B semula Tergugat I, II.A, II.B telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 6 Juli 2023, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Juli 2023;

Menimbang, bahwa *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang dibuat oleh Emillia Arief, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang dibuat oleh Endry T., Jurusita pada Pengadilan Negeri Painan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 9 Juni 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam pokok perkara pada halaman 26 dan 27. Pengadilan tingkat pertama berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, pertimbangan yang demikian menurut Pembanding adalah pertimbangan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, yang mengakibatkan Pengadilan tingkat pertama juga telah salah dan keliru dalam amar putusannya;
- Bahwa Tergugat I yang saat ini selaku Terbanding I adalah Tergugat yang beriktikad buruk, yang mana Tergugat I menjadikan sertifikat objek perkara sebagai jaminan utang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Batang Kapas pada saat pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Painan, yang mana perkara *a quo* Penggugat/Pembanding daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan Tanggal 29 November 2022, sedangkan sertifikat objek perkara dijadikan jaminan tanggal 14 Maret 2023, yang mana terlihat dari jawaban Tergugat I, II.A dan II.B yang tidak/belum mempersoalkan sertifikat objek perkara telah beralih kepada pihak BRI karena terikat dengan jaminan utang, Tergugat I, II.A dan II.B baru mempersoalkan dalam surat buktinya, bahwa sertifikat objek perkara atas nama Tergugat I telah dijadikan jaminan utang kepada BRI unit Batang Kapas, karena tindakan Tergugat I yang demikian bukan saja dikwalifikasi selaku Tergugat yang beriktikad buruk akan tetapi juga dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan Melawan hukum;
- Bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama pada halaman 26 tersebut adalah salah dalam menerapkan hukum, karena bertentangan dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah berserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) asas/prinsip yang terkandung dalam UU No. 4 Tahun 1996, diantaranya asas legalitas, yang mana Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dihadapan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT (Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 1996), selanjutnya asas Publisitas pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan (Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 1996), selanjutnya asas kepastian hukum/Kekuatan Eksekutorial, dengan didaftarkan Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan (Tergugat III), Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 1996);

- Bahwa sejauh fakta-fakta di persidangan, tidak ditemukan sertifikat objek perkara yang dijadikan jaminan utang oleh Tergugat I kepada Bank Rakyat Indonesia unit Batang Kapas, dibuat dihadapan PPAT berupa Akta Hak Tanggungan dan Akta Hak Tanggungan tersebut didaftarkan ke kantor Pertanahan, kalau Akta hak Tanggungan tersebut didaftarkan di kantor pertanahan, sudah dapat dipastikan kantor pertanahan dalam hal Tergugat III akan menolaknya, karena Sertifikat objek perkara atas nama Tergugat I tercatat dalam perkara a quo yaitu perkara Perdata No. 55/Pdt.G/2022/P-Pnn;
- Bahwa perbuatan Tergugat I yang menjadikan jaminan utang sertifikat objek sengketa bertentangan UU No. 4 Tahun 1996, karenanya bukti T-I,II.A,II.B-3 berupa surat keterangan No. B.89/MKR/5480/03/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Batang Kapas Tanggal 14 Maret 2023, mestilah dipandang tidak mempunyai nilai dihadapan hukum;
- Bahwa berdasarkan uraian Pembanding diatas, pertimbangan Pengadilan tingkat pertama *pada halaman 26 dan 27 telah salah dalam menerapkan hukum karena bertentangan dengan UU No. 4 tahun 1996, karenanya pertimbangan tersebut demi hukum haruslah dibatalkan*;
- Bahwa dalam perkara pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat pertama baru menilai formalitas gugatan Penggugat/Pembanding, dan belum mempertimbangkan pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Pembanding pada uraian memori banding pada angka 1 diatas, selanjutnya mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di dalam memori banding tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan No.55/Pdt.G/2022/PN-Pnn, Tanggal 31 Mei 2023, yang dimohonkan banding tersebut, dengan amar putusannya ;
- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan No. 55/Pdt.G/2021/PN-Pnn, tanggal 31 Mei 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Penggugat/Pembanding (Badril.S) adalah mamak kepala waris dalam kaumnya, yaitu keturunan Ayek Kamek, suku Kampai, Negeri Asal Kampung Anakan, Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Menyatakan secara kekerabatan materilinal dalam hukum adat Minangkabau, Penggugat dengan Tergugat I dan Para Tergugat II tidaklah sekaum dan sehartas sepusaka;
4. Menyatakan sah secara hukum Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang dikuasai secara turun-temurun oleh anggota kaum Penggugat terdahulu, yang sebelumnya dikuasai oleh Alm. Ayek Kamek, setelah Ayek Kamek meninggal dunia dikuasai oleh anak-anak Ayek Kamek, yaitu Alm. Kalang dan Alm. Ayek Itam, setelah mereka meninggal dikuasai anak-anaknya yaitu Alm. Manjo, Alm.Becai, Alm. Munui dan Alm. Riang, setelah mereka meninggal tanah pusaka kaum Penggugat dikuasai oleh Alm. Endar dan terakhir dikuasai oleh anak-anak Alm. Endar yaitu Alm. Amirudin, alm. H.Mara, Alm.Adis, Alim Awal dan Alm. MawiS, tanah pusaka

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum Penggugat tersebut terletak di Kampung Anakan, Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan dengan jalan raya Kabupaten (Akses transportasi jalan Anakan ke Teluk Kasai, Sungai Bungin) tanah adat kaum jambak;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah perumahan Basir, H.Mara yang dibelinya dari Jamalus Bama (Alm);
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan Pemuda Anakan;
- Sebelah utara berbatas tanah perumahan Khatib Andema (alm)/Puli;

5. a. Menyatakan tanah objek perkara bidang I adalah bagian dari tanah pusaka kaum tinggi Penggugat yang terletak di Kampung Anakan, Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tersebut, tahun 2007 dikuasai oleh Tergugat I (Suarni), dengan cara mendirikan pondasi rumah diatasnya, adapun batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan dengan kawan tanah kaum Penggugat;
- Sebelah timur berbatas dengan objek perkara bidang II;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan Pemuda Anakan;
- Sebelah utara berbatas tanah perumahan Khatib Andema (alm)/Puli;

b. Menyatakan perbuatan Tergugat I, pada tahun 2007 sampai sekarang menguasai objek perkara bidang I dengan cara mendirikan pondasi tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);

c. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah objek perkara bidang I dari haknya maupun hak pihak lain yang diperdapat daripadanya, setelah kosong diserahkan secara sukarela kepada Penggugat, apabila Tergugat I engkar maka dapat dilakukan upaya paksa (*eksekusi*) dengan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan aparat keamanan Negara (TNI, Polri maupun alat keamanan Negara lainnya);

d. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah mendaftarkan objek perkara bidang I, dan perbuatan Tergugat Tergugat III yang menerbitkan Sertifikat hak Milik No. 00081/Desa Koto Nan Duo IV Koto Hilir, Surat Ukur Tanggal 30 Agustus 2018, No. 00182/2018, seluas 152 M2, atas nama Suarni (Tergugat I) diatas objek perkara bidang I, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);

e. Menyatakan lumpuh (*Buiten effect*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 00081/Desa Koto Nan Duo IV Koto Hilir, Surat Ukur Tanggal 30 Agustus 2018, No. 00182/2018, seluas 152 M2, atas nama SUARNI (Tergugat I);

6. a. Menyatakan tanah objek perkara bidang II adalah bagian dari tanah pusaka tinggi kaum Penggugat yang terletak di Kampung Anakan, Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang diatasnya berdiri rumah permanen yang dibangun oleh kaum Penggugat yaitu Alm. Amirudin, alm. H. Mara, Alm.Adis, Alim Awal dan Alm. Mawis untuk rumah Pembuang mereka, pada tahun 2006, dengan batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut

- Sebelah barat berbatas dengan dengan objek perkara bidang I;
- Sebelah timur berbatas berbatas dengan tanah perumahan Basir, H.Mara yang dibelinya dari Jamalus Bama (Alm);
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan Pemuda Anakan;
- Sebelah utara berbatas tanah perumahan Khatib Andema (alm)/Puli;

b. Menyatakan perbuatan Para Tergugat II.A (Safrinaldi dan Elis) dari tahun 2007 menguasai objek perkara bidang II, kemudian tahun 2018 Tergugat II.A (Safrinaldi) meninggalkan objek perkara bidang II, sejak tahun 2018 sampai sekarang objek perkara bidang II dikuasai oleh Tergugat II.B

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Elis), perbuatan Tergugat II.B tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
- c. Menghukum Tergugat II.B (Elis) untuk mengosongkan tanah objek perkara bidang II dari haknya maupun hak pihak lain yang diperdapat daripadanya, setelah kosong diserahkan secara sukarela kepada Penggugat, apabila Tergugat II.B engkar maka dapat dilakukan upaya paksa (*eksekusi*) dengan bantuan aparat keamanan Negara (TNI, Polri maupun alat keamanan Negara lainnya);
 - d. Menyatakan perbuatan Para Tergugat II (Safrinaldi dan Elis) yang mendaftarkan tanah objek perkara bidang II kepada Tergugat III, dan perbuatan Tergugat III yang menerbitkan Sertifikat hak Milik No. 00082/Desa Koto Nan Duo IV Koto Hilir, Surat Ukur Tanggal 30 Agustus 2018, No. 00183/2018, seluas 292 M2, atas nama Safrinaldi dan Elis (Para Tergugat II), merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
 - e. Menyatakan lumpuh (*Buiten effect*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat hak Milik No. 00082/Desa Koto Nan Duo IV Koto Hilir, Surat Ukur Tanggal 30 Agustus 2018, No. 00183/2018, seluas 292 M2, atas nama Safrinaldi dan Elis (Para Tergugat II);
 - f. Menghukum Tergugat II.A (Safrinaldi) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 7. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari, apabila Para Tergugat ingkar dalam melaksanakan putusan atas perkara ini setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 8. Menyatakan sita jamin atas ke dua bidang tanah objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walau pun ada banding, *Kasasi atau verzet* dari pihak ketiga lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat/Para terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
Apabila Majelis Hakim bependapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding I, II.A dan II.B semula Tergugat I, II.A dan II.B atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim telah memberikan putusan yang sangat tepat sekali dan benar;
- Bahwa benar surat Bukti T I, II A, II B adalah berupa surat keterangan No.B.89/MKR/548/03/2023 itu adalah surat keterangan bahwa sertifikat itu berada di BRI dijadikan sebagai agunan dan surat itu dikeluarkan tertanggal 14 Maret 2022. Jadi sertifikat itu dijadikan sebagai jaminan hutang jauh sebelum perkara ini dimulai;
- Bahwa siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan dengan bukti surat, menurut undang-undang Agraria yang bisa menjadi bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat. Surat keterangan, surat pernyataan tidak bisa dijadikan bukti saat seluruh bukti-bukti terutama P.3 dan P.4 tidak bisa dijadikan surat bukti;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding I, II.A dan II.B semula Tergugat I, II.A dan II.B mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pnn pada tanggal 31 Mei 2023;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pnn., tanggal 31 Mei 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I, II.A dan II.B semula Tergugat I, II.A dan II.B, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yang pada pokoknya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pnn., tanggal 31 Mei 2023 yang memutuskan Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II.A dan Tergugat II.B tidak dapat diterima dan dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama pada halaman 26 tersebut adalah salah dalam menerapkan hukum, karena bertentangan dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) asas/prinsip yang terkandung dalam UU No. 4 Tahun 1996, diantaranya asas legalitas, yang mana Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dihadapan PPAT (Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 1996), selanjutnya asas Publisitas pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan (Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 1996), selanjutnya asas kepastian hukum/Kekuatan Eksekutorial, dengan didaftarkannya Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan (Tergugat III), Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 1996), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding justru dengan tidak tidak mengikutsertakan PT Bank Rakyat Indonesia Unit Batang Kapas selaku Kreditur yang memegang hak jaminan, maka permasalahan yang sebenarnya tidak akan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan apakah semua yang dinyatakan oleh Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut adalah benar adanya;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan dari Pembanding selain dan selebihnya karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena dasar dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihadapan persidangan dan serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pnn., tanggal 31 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tertera di dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pnn., tanggal 31 Mei 2023;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 163/PDT/2023/PT PDG., tanggal 6 Juli 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Faisal, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/PDT/2023/PT PDG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)